SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR WEBSITE
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan penguatan Teknologi Informasi dalam rangka kegiatan *post election,* website menjadi salah satu media informasi publik yang perlu dioptimalkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu dilakukan peremajaan, penguatan dan migrasi website pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah, maka dipandang perlu untuk menetapkan admin dan operator website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah;

c. bahwa penetapan admin dan operator sebagaimana dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

5. Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 96/TIK.02-SD/13/2025 tanggal 8 Januari 2025 Perihal Edaran Migrasi Website KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR WEBSITE KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH.

KESATU : Menetapkan admin dan operator website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah.

KEDUA : Susunan admin dan operator website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Menugaskan kepada admin dan operator website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah sebagaimana diktum KESATU untuk melakukan penginputan, pengelolaan dan sinkronisasi data elektronik untuk penyampaian informasi dan komunikasi pada website sebagai pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Labungkari
pada tanggal 7 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH,

ttd.

ANDI AGUSALING

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

SYAHRUN

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR WEBSITE KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH

SUSUNAN ADMIN DAN OPERATOR WEBSITE KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH

NO	NAMA	NIP	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Rasiun Naefu	197709182007011013	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Admin
2.	Andi Khairul Baits Said	200105082025061003	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Operator

Ditetapkan di Labungkari
pada tanggal 7 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH,

ttd.

ANDI AGUSALING

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH
SEKRETARIAT

SYAHRUN